



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA
No. 18/UN46.1.13/SK/2017

Tentang

MANUAL PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan akademik di Program Studi Ilmu Komunikasi memerlukan standar prosedur yang jelas dan terukur;
 - b) Bahwa Manual Prosedur Akademik Program Studi Ilmu Komunikasi membawahi beberapa Manual prosedur didalamnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan akademik di Program Studi Ilmu Komunikasi;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Manual Prosedur Akademik Program Studi Ilmu Komunikasi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah No. 37/2009 tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi.
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/ 2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
12. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009.
13. Statuta Universitas Trunojoyo Madura.
14. Surat Keputusan Rektor No. 131/J.Unijoyo/Kep/PR/I/2006 tentang Standar Mutu Universitas Trunojoyo Madura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN MANUAL PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

1. Daftar Manual Prosedur Akademik dalam Lampiran Keputusan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Program Studi Ilmu Komunikasi FISIB Universitas Trunojoyo Madura.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudia hari ditemukan kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 10 Januari 2017



Dr. H. Mon. Amir Hamzah, SH., MH
NIP. 196109191988031003

Lampiran : Keputusan Dekan
Nomor : 18/UN46.1.13/SK/2017
Tanggal : 10 Januari 2017

**DAFTAR MANUAL PROSEDUR YANG TERDAPAT
DALAM MANUAL PROSEDUR AKADEMIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

1	Manual Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Praktikum Laboratorium
2	Manual Prosedur Penilaian Pembelajaran
3	Manual Prosedur Panduan Perwalian Mahasiswa
4	Manual Prosedur Pembimbingan Skripsi Mahasiswa



Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 10 Januari 2017

Dr. H. Moh. Amir Hamzah, SH., MH
NIP. 196109191988031003